

PENJELASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui, penguatan riset dan inovasi daerah merupakan langkah strategis untuk membangun daya saing daerah yang berkelanjutan, mendukung kebijakan nasional, serta menjawab tantangan global di era transformasi digital dan perubahan iklim. Penyusunan RIPJ-PID dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah, yang mengharuskan adanya dokumen perencanaan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat daerah.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut: i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Kesimpulan dan Saran. Hasil telaahan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang RIPJ-PID Tahun 2025–2029.

Penyusunan Kajian ini diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang taat asas, transparan, dan mampu memberikan kepastian arah pembangunan riset dan inovasi di Kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian, RIPJ-PID 2025–2029 bukan hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga instrumen strategis dalam mengintegrasikan kebijakan berbasis bukti, pengembangan produk unggulan daerah, serta penguatan ekosistem riset dan inovasi.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati ini, baik dari segi sistematika maupun muatan, telah memenuhi kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang arah kebijakan riset dan inovasi daerah. Tidak lupa, penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan hingga penyelesaian kajian ini. Penyusun menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, 27 September 2025
Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II.....	4
POKOK PIKIRAN	4
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait.....	4
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis	4
1. Landasan Filosofi.....	4
2. Landasan Sosiologis	4
3. Landasan Yuridis.....	5
BAB III.....	6
MATERI MUATAN.....	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	6
1. Sasaran yang akan diwujudkan	6
2. Jangkauan.....	6
3. Arah Pengaturan.....	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
1. Ketentuan Umum	6
2. Muatan Materi Yang Diatur.....	7
BAB IV	9
PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memegang peranan strategis dalam memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, penguasaan dan pendayagunaan IPTEK menjadi kunci transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Kabupaten Sukoharjo yang terletak pada simpul strategis kawasan JOGLOSEMAR (Yogyakarta, Solo, Semarang), memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi daerah yang produktif dan berkelanjutan.

Namun Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya memiliki ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi, hal ini menjadi tantangan besar yang dihadapi. Kolaborasi pentahelix (akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat, dan media) belum optimal, kapasitas pusat riset di daerah masih terbatas, dan komersialisasi hasil riset belum maksimal. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan kebijakan pembangunan daerah dengan output riset yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan kurangnya kontribusi IPTEK terhadap solusi permasalahan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2025–2029 “Sukoharjo Lebih Maju, Adil, dan Bermartabat”, pembangunan ekonomi berdaya saing tinggi berbasis riset dan penguasaan teknologi menjadi pijakan utama dalam mewujudkan daerah yang mandiri, inovatif, dan tangguh. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna inovasi, tetapi juga fasilitator dan akselerator pengembangan IPTEK yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan publik, dan keberlanjutan lingkungan.

Komitmen terhadap pembangunan berbasis IPTEK juga telah dituangkan dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang mendorong pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). BRIDA memiliki mandat menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID) sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan pembangunan berbasis bukti dan ilmu pengetahuan. RIPJ-PID diharapkan menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan berbasis riset dan inovasi di tingkat daerah, serta menjadi bagian integral dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Penyusunan RIPJ-PID 2025–2029 Kabupaten Sukoharjo menjadi sangat relevan mengingat arah pembangunan daerah yang menekankan pada:

1. Transformasi digital dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
2. Peningkatan daya saing daerah melalui inovasi;
3. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data;
4. Pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan layanan publik.

Oleh karena itu, RIPJ-PID menjadi kebutuhan strategis sebagai instrumen integratif untuk mendorong kebijakan pembangunan daerah yang responsif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Dengan adanya RIPJ-PID, diharapkan pembangunan di Sukoharjo dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan dengan solusi inovatif berbasis IPTEK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Belum adanya dokumen perencanaan riset dan inovasi daerah yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif untuk menjadi acuan pembangunan daerah.
2. Keterbatasan integrasi antara isu strategis daerah dengan kebijakan nasional, terutama dalam kerangka transformasi digital, green economy, dan pembangunan berkelanjutan.
3. Rendahnya kapasitas SDM riset dan inovasi serta keterbatasan pendanaan untuk mendukung pengembangan ekosistem riset daerah.
4. Belum optimalnya kolaborasi multipihak (pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat) dalam mendorong riset terapan dan inovasi daerah.
5. Perlunya mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terukur dalam pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan RIPJ-PID Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
2. Mewujudkan tata kelola riset dan inovasi daerah yang efektif, transparan, dan partisipatif.
3. Menjadi acuan bagi perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan program riset dan inovasi.
4. Mengoptimalkan potensi lokal melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Memperkuat kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam perumusan program pembangunan daerah.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah;

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait

Evaluasi menunjukkan bahwa regulasi nasional telah mengamanatkan pentingnya riset dan inovasi sebagai penggerak pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU 11/2019 tentang SNIPTEK dan kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN. Namun, pada level daerah, diperlukan instrumen hukum berupa RIPJ-PID agar arah kebijakan lebih terukur, sesuai potensi lokal, dan mampu bersinergi dengan kebijakan nasional.

Analisis juga memperlihatkan bahwa tanpa dokumen perencanaan yang jelas, arah riset dan inovasi daerah berpotensi berjalan parsial dan tidak berkesinambungan, sehingga sulit menjawab tantangan pembangunan daerah maupun global.

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofi

Landasan filosofis penyusunan RIPJ-PID berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara tersebut. Filosofi ini menekankan bahwa pembangunan daerah tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui riset dan inovasi. RIPJ-PID menjadi manifestasi nilai-nilai dasar bangsa dalam mengarahkan penguasaan IPTEK yang beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap solusi inovatif yang mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Perkembangan zaman menuntut daerah untuk memiliki ekosistem riset yang mampu menghasilkan kebijakan berbasis bukti, mengembangkan produk unggulan lokal, serta memperkuat daya saing daerah. Kondisi sosial masyarakat yang dinamis, pertumbuhan ekonomi kreatif, serta keterhubungan dengan dunia akademik dan industri menegaskan perlunya wadah kebijakan yang sistemik. RIPJ-PID hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah agar tercipta sinergi multipihak dalam pembangunan berbasis inovasi.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan RIPJ-PID Tahun 2025-2029 adalah ketentuan hukum yang mengatur pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan peraturan dalam rangka otonomi daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mengamanatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pemajuan IPTEK.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, yang mengatur kelembagaan perangkat daerah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah, yang secara khusus mewajibkan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan
 - a. Terwujudnya dokumen RIPJ-PID 2025-2029 yang menjadi acuan pembangunan riset dan inovasi daerah.
 - b. Tersusunnya rencana aksi tahunan riset dan inovasi yang berbasis bukti.
 - c. Tercapainya sinergi multipihak dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi.
2. Jangkauan
 - a. Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
 - b. Pengembangan produk unggulan daerah.
 - c. Integrasi ekosistem riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
3. Arah Pengaturan
 - a. Penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah.
 - b. Peningkatan kapasitas SDM riset dan inovasi.
 - c. Optimalisasi pendanaan riset melalui APBD dan sumber sah lainnya.
 - d. Pengendalian, evaluasi, serta mekanisme perubahan dokumen RIPJ-PID.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan definisi istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang RIPJ-PID Tahun 2025-2029, antara lain:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- f. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- g. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
- h. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
- i. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah.
- j. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJ-PID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah..

2. Muatan Materi Yang Diatur

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang RIPJ-PID Tahun 2025-2029 mencakup:

- a. Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi Daerah, meliputi potensi, kelembagaan, SDM, pendanaan, dan capaian riset-inovasi sebelumnya.
- b. Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi Daerah, meliputi tantangan internal (kelembagaan, SDM, pendanaan) dan eksternal (persaingan global, transformasi digital, perubahan iklim).
- c. Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Ekosistem Riset dan Inovasi, berupa telaah kondisi faktual dibandingkan dengan kebutuhan strategis.
- d. Strategi Riset dan Inovasi Daerah, yang memuat arah kebijakan jangka menengah 2025-2029.
- e. Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah, memuat tahapan implementasi riset dan inovasi dalam kurun waktu lima tahun.
- f. Program Indikatif, berupa daftar program prioritas yang mendukung penguatan riset dan inovasi.

g. Rencana Aksi Tahunan, yang sekurang-kurangnya berisi:

- i. Program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- ii. Program dan target tahunan pengembangan produk unggulan daerah melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi.
- iii. Pendanaan, yang bersumber dari APBD serta sumber sah dan tidak mengikat lainnya.
- iv. Pengendalian dan Evaluasi, yaitu mekanisme pengawasan atas pelaksanaan RIPJ-PID oleh perangkat daerah penanggung jawab.
- v. Perubahan RIPJ-PID, yang dapat dilakukan jika terdapat perubahan mendasar, seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial, perubahan kebijakan nasional, atau hasil evaluasi yang menunjukkan ketidaksesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

RIPJ-PID 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk memperkuat tata kelola riset dan inovasi daerah. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan arah kebijakan riset dan inovasi di Kabupaten Sukoharjo menjadi lebih terarah, sinergis dengan kebijakan nasional, dan mampu mendorong tercapainya daya saing daerah.

B. Saran

1. Perlu penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam implementasi RIPJ-PID.
2. Optimalisasi pendanaan melalui APBD, kerjasama daerah, dan sumber sah lainnya.
3. Peningkatan kapasitas SDM riset melalui pelatihan, beasiswa, dan program kolaborasi riset.
4. Evaluasi dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan RIPJ-PID untuk menjamin kesesuaian dengan dinamika pembangunan daerah.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. RUDIYANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196810191988031002

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP 18/2016.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah.
7. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025–2029